



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/ Pdt.P/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

1. Nama : Vredjon Vremon Leasa.
Temat tanggal lahir : Banda, 13 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI).
Alamat : Desa Hutumuri, RT.004/RW.001 Kec. Leitimur Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Nomor Register: 126/Pdt.P/2019/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan dan diberkati pernikahan dengan Almarhuma ENDERINA TEHUPEIORY di Desa Suli Kabupaten Maluku Tengah tanggal 26 September 2007 sesuai Akte Nikah Nomor. 45, tanggal 26 September 2007 dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 30 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 474.2/185/2009, tanggal 30 Oktober 2009;
- Bahwa isteri Pemohon Almarhuma ENDERINA TEHUPEIORY telah meninggal dunia di Ambon tanggal 24 Januari 2019, sesuai dengan Akta Kematian Nomor. 8171-KM-07022019-0001, tanggal 08 Februari 2019;
- Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandungan dari anak yang bernama MICHAEL PIETER LERY LEASA sesuai dengan Surat Baptis Gereja Protestan Maluku Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Banda Nomor. 140, tanggal 26 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandungan dari anak yang bernama MICHAEL PIETER LERY LEASA lahir di Suli, 24 Oktober 2007 sesuai Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah Nomor. 1442/NS/VII/2019, tanggal 04 Juli 2019;

Halaman 1 dari 6. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Perkawinan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak dicantumkan Pengakuan Anak yang bernama MICHAEL PIETER LERY LEASA pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melengkapi berkas - berkas yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dan untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dari anak yang bernama MICHAEL PIETER LERY LEASA, sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar anak Pemohon yang bernama MICHAEL PIETER LERY LEASA mendapatkan Pengakuan Anak pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Pemohon selaku Orang Tua Kandung dari anak yang bernama MICHAEL PIETER LERY LEASA ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhuma ENDERINA TEHUPEIORY telah dilahirkan seorang anak bernama MICHAEL PIETER LERY LEASA lahir di Suli, 24 Oktober 2007 ;
 3. Memerintahkan kepada Paniteria atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan bahwa MICHAEL PIETER LERY LEASA lahir di Suli, 24 Oktober 2007 adalah anak sah dalam perkawinan antara VREDJON VREMON LEASA dengan Almarhuma ENDERINA TEHUPEIORY ;
 4. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 6. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 8171051308840001 An, Vredjon Vremon Leasa, diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/185/2009, tanggal 30 Oktober 2009, yang diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Gereja No. 45, tanggal 26 September 2007, diberi tanda P-3
4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-07022019-0001, tanggal 8 Februari 2019, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto kopi Kartu Keluarga No. 8171051510140003, tanggal 22-05-2019, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1442/NS/VII/2019, tanggal 04, atas nama Michael Pieter Lery Leasa, diberi tanda P- 6;
7. Foto koppi Surat Baptis Nomor 140, tanggal 26 Deember 2010, yang diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2,P-3,P-4,P-5,P-6 dan P.7 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi **Karolus Tehupelory** dan Saksi **Hesti Wehelmina Talahatu** pada pokoknya masing –masing saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan berkaitan dengan pengesahan anak dan Pemohon adalah suami istri yang sudah almarhumah yang menikah di Desa Suli, namun sebelum menikah Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Michael Piete Lery Leasa dan Dina Putri Ayu Leasa oleh karenanya Pemohon ada bermohon untuk pengesahan anak dimana dalam permohonan ini yang dimohonkan untuk pengesahan adalah anak kedua yang bernama Michael Pieter Lery Leasa yang berumur sekitar 12 Tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan

Halaman 3 dari 6. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak atas anak dari Pemohon bernama Michael Pieter Lery Leasa dan dicatat dalam register yang sedang berjalan sebagai anak sah dalam perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi **Karolus Tehupelory** dan Saksi **Hesti Wehelmina Talahatu** ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6 dan P-7 dihubungkan keterangan Saksi **Karolus Tehupelory** dan Saksi **Hesti Wehelmina Talahatu** dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah suami yang sebelumnya telah menikah secara agama di Suli dan saat menikah telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun saat Pencatatan Pernikahan di Catatan Sipil belum mencantumkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menyebutkan Pencatatan Pengesahan anak penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, begitu juga dalam pasal 50 Ayat (2) menyebutkan **pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara**;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, saat Pernikahan secara Agama Para pemohon di mintakan Pencatatan di Catatan Sipil ternyata Pemohon belum memintakan pengesahan atas anak Pemohon bernama Michael Pieter Lery Leasa lahir pada tanggal 24 Oktober 2007 dan belum pernah dilaporkan ke Kantor DUKCAPIL oleh karenanya terhadap anak Pemohon tersebut dapatlah dicatatkan pada Register akta pengesahan anak untuk diterbitkan kutipan akta pengesahan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah redaksionalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 52 Ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhuma ENDERINA TEHUPEIORY telah dilahirkan seorang anak bernama MICHAEL PIETER LERY LEASA lahir di Suli, 24 Oktober 2007 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan bahwa MICHAEL PIETER LERY LEASA lahir di Suli, 24 Oktober 2007 adalah anak sah dalam perkawinan antara VREDJON VREMON LEASA dengan Almarhuma ENDERINA TEHUPEIORY ;
4. Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **15 Agustus 2019** oleh **Esau Yarisetou,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Amb tanggal 29 Juli 2019, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **Mentrina Garing** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Mentrina Garing

Esau Yarisetou,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Pencatatan : Rp 5.000,-
3. A.T.K. : Rp 50.000,-
4. Panggilan : Rp 150.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
6. Redaksi : Rp 10.000,-
- Leges : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)-

Catatan Panitera :

Salinan Penetapan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 atas permintaan Pemohon (Vredjon Vremon Leasa).

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

La Jamal , S.H.

NIP : 19730121 1993031002.

Perincian biaya :

Biaya meterai : Rp 6.000,-

Penyerahan Salinan Putusan : Rp 1.800,-

Biaya Leges : Rp 10.000,-

Redaksi Putusan : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 27.800,-(dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)